



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah *Contensius* yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 730201501282240001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Bik pada tanggal 09 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Terlawan adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2017 di dusun Bonto Sumenga, desa Bontomanai, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Hamdan; (Ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia)

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Ahmad Romo;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah dua orang yang masing masing bernama Ambo Masso dan wais, dan dihadiri banyak undangan yang lainnya;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan pemohon dan Termohon berupa cincin dan kalung emas 5 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan Termohon berstatus bujangan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena berkas-berkas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak lengkap, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di BTN Bunga Citra Lestari, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 5 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan TermohonI serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Di Kantor xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor: 50/DPL-V/2021, dan diketahui oleh kepala desa Paenre Lompoe tanggal 31 Mei 2021;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Pemohon** dengan Termohon **Termohon** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2017 di dusun Bonto Sumenga, desa Bontomanai, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Mengizinkan Pemohon berperkara secara Cuma -cuma;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 orang sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak angkat Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri karena Ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia, serta ibu dan saudara perempuan dan suami dari saudara perempuannya itu sudah menyerahkan hak wali kepada saksi;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Ahmad Romo;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon juga sudah berbicara melalui telpon kepada Imam untuk menikahkan;
- Bahwa, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan TermohonI serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Hamdan yakni kakak angkat Pemohon, karena Ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia, serta ibu dan saudara perempuan dan suami dari saudara perempuannya itu sudah menyerahkan hak wali kepada Hamdan;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Ahmad Romo;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon juga sudah berbicara melalui telpon kepada Imam untuk menikahkan;
- Bahwa, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dan TermohonI serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.BIK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara *a quo* merupakan perkara *contensius* namun Majelis Hakim tidak menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2017 di dusun Bonto Sumenga, desa Bontomanai, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Hamdan, karena Ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon adalah Ahmad Romo, dengan dua orang yang masing masing bernama Ambo Masso dan Wais, maharnya berupa cincin dan kalung emas 5 gram, namun Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu dua orang saksi, masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi akad nikah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Hamdan dalam hal ini sebagai kakak angkat bukan kakak kandung, sehingga Hamdan tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon, adapun Hamdan diberikan hak untuk menjadi wali oleh pihak keluarga adalah hal yang keliru, karena Ibu, saudara perempuan dan ipar Pemohon tersebut tidak memiliki hak wali terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kesaksian para saksi Pemohon tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, dan atas kesempatan yang diberikan Pemohon oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan cukup atas pembuktiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak menjadi wali adalah wali nasab dan wali hakim, sedangkan yang bertindak sebagai wali bukanlah wali nasab, maka pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga dapat dikategorikan pernikahan yang **fasid atau tidak sah**, karena salah mendudukan wali dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sesuai ketentuan Hukum Islam dan yang telah tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon patut dinyatakan **di tolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Blk tanggal 9 Juni 2021 tentang pembeban biaya perkara tersebut dalam DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 439/Pdt.G/2021/PA.Blk tanggal 9 Juni 2021 bahwa Pemohon telah diberikan layanan tersebut, dengan demikian Para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2021 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Muslindasari, S.Sy

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 0,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 0,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 0,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2021/PA.BIK